

SKRIPSI

**PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIVE DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI
PADANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing: 1. Yandriza, S.H., M.H
2. Iwan Kurniawan, S.H., M.H.**

Oleh:

INTAN MAHARANI


2010112136

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2024

| | | | |
|---|--|----------------|--|
|  | No. Alumni Universitas | Intan Maharani | No. Alumni Fakultas |
| | a. Tempat/Tgl Lahir: Padang/23 Desember 2002 b. Nama Orangtua : Mardius & Hidayati c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2010112136 | | f. Tanggal Lulus : 03 Juni 2024 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan i. IPK : 3,84 j. Alamat : Jl. Parak Pisang No. 27 Kota Padang |

PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIVE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG
(Intan Maharani, 2010112136, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 halaman, 2024)



ABSTRAK

Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan dengan konsep Keadilan Restoratif. Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan dengan konsep Keadilan Restoratif adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Terdapat syarat untuk dilakukan konsep Keadilan Restoratif, antara lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bentuk penerapan dari konsep Keadilan Restoratif yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi terbagi menjadi dua yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya: 1) Bagaimana penerapan Konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Padang dan 2) Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam perkara tindak penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Padang. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian bahwa, Kejaksaan Negeri Padang telah menerapkan konsep Keadilan Restoratif sejak pertengahan tahun 2022. Diawali dengan adanya SPDP (Surat Perintah Dimulai Penyidikan) oleh Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Padang tentang perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan setelah dilimpahkan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika bersama barang bukti dan tersangkanya, maka Kejaksaan akan meminta persetujuan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang bisa atau tidak dilaksanakan Penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif berupa rehabilitasi di rumah sakit yang telah ditunjuk yaitu rumah sakit HB Saanin Ulu Gadut Kota Padang. Setelah disetujui oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dilanjutkan proses pemeriksaan dokumen dan syarat yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 dan buku Pedoman Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Azas Dominus Litis Jaksa untuk dilakukan Rehabilitasi di rumah Sakit dan kemudian tersangka atau penyalahguna diserahkan ke Rumah Sakit HB Saanin untuk dirahabilitasi selama 3 bulan.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 03 Juni 2024.

Penguji,

| | | |
|--------------|---|---|
| Tanda Tangan |  |  |
| Nama Terang | Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM | Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H. |

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

| | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------|
| | Petugas Fakultas/Universitas | |
| No. Alumni Fakultas: | Nama: | Tanda Tangan: |
| No. Alumni Universitas: | Nama: | Tanda Tangan: |
| | | |